



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT DITERBITKAN SEGERA

SIARAN PERS

Penghitungan Besaran Pesangon Dalam UU Ketenagakerjaan Akan Diputus MK

Jakarta, 25 Oktober 2018 – Mahkamah Konstitusi akan menggelar persidangan perkara Pengujian UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada Kamis (25/10) pukul 13.30 WIB. Perkara yang teregistrasi dengan nomor perkara 68/PUU-XVI/2018 ini diajukan oleh Martinus Nuroso, Ketua Forum Perjuangan Pensiunan Bank Negara Indonesia (BNI). Adapun norma yang diuji, yaitu Pasal 167 ayat (3) dan Penjelasan UU Nomor 13/2003.

Pada sidang perdana, Rabu (5/9), Martinus yang didampingi beberapa anggotanya menyampaikan pada majelis hakim, kerugian yang dialami oleh Pemohon bermula sejak tahun 2013 yakni adanya kekurangan bayar uang pesangon pekerja yang di PHK karena memasuki usia pensiun. Terkait hal tersebut, Pemohon telah melakukan pertemuan dengan berbagai pihak untuk memperjuangkan haknya. Pemohon menilai Manajemen BNI dan Majelis Hakim PHI telah menafsirkan secara sepihak atas UU RI Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 167 ayat (3) berikut penjelasannya dengan cara memenggal contoh perhitungan pesangon sehingga mengakibatkan terjadi kekurangan bayar uang pesangon.

Menurut Pemohon, Pasal 167 ayat (3) UU 13/2003 berkaitan erat dengan Pasal 15 Undang-Undang 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun yang mengatur tentang Iuran Dana Pensiun: ayat (1) Iuran Dana Pensiun Pemberi Kerja berupa : a. Iuran pemberi kerja dan peserta : atau b. Iuran pemberi kerja. Jika Pasal 167 ayat (3) khusus di penjelasan contoh perhitungan pesangon UU 13/2003 dikaitkan dengan Pasal 15 ayat (1) UU 11/1992 sehingga pesangon yang diterima pekerja yang semula Rp.10.000.000,- ditambah dengan iuran pensiun yang preminya/iurannya dibayar oleh pekerja menjadi Rp.12.400.000,- berakibat iuran Dana Pensiun seluruhnya berasal dari Iuran pemberi kerja hal ini tidak bertentangan.

Namun, Pemohon menilai karena Pasal 167 ayat (3) berikut penjelasannya yang bertentangan tersebut terjadi multitafsir sehingga Bank BNI dalam menghitung pesangon pekerja yang memasuki usia pensiun hanya sampai pada pesangon diperhitungkan saja, dengan alasan bahwa dalam norma batang tubuh Pasal 167 ayat (3) tidak mengkaitkan dengan iuran pensiun yang preminya/iurannya dibayar oleh pekerja. Oleh karena itu, jika dikaitkan dengan Pasal 15 ayat (1) UU 11/1992 berakibat seluruh iuran dana pensiun preminya/iurannya dibayar oleh pekerja, karena iuran pensiun yang preminya/iurannya yang dibayar oleh pengusaha telah ditarik dari pesangon. Hal ini tentunya melanggar Pasal 15 ayat (1) UU 11/1992 karena tidak ada iuran dana pensiun seluruhnya dibayar oleh pekerja. Menurut Pemohon, Bank BNI telah mencampur adukan antara Pasal 167 ayat (2) dengan ayat (3) padahal kedua ayat tersebut bersifat kondisional tidak saling terkait.

Pemohon menganggap, tafsir Pasal 167 ayat (3) UU 13/2003 berikut penjelasannya tidak jelas dan multitafsir. Sehingga mengakibatkan timbulnya kerugian konstitusional tidak adanya kepastian hukum yang berimplikasi pada kerugian materiil bagi Pemohon. Dengan ditafsirkan UU *a quo* secara sepihak oleh Bank BNI mengakibatkan kerugian materiil bagi Pemohon, yakni pesangon yang Pemohon terima hanya sekitar 30% dari yang seharusnya diterima. Bahkan, beberapa anggota FPP BNI perhitungan pesangon versi Bank BNI hasilnya minus dan ada perhitungan pesangon berubah menjadi lebih kecil ketika Gaji Bruto naik karena turunya penilaian tahunan. Oleh karena itu, Pemohon meminta MK untuk menyatakan maka Pasal 167 ayat (3) berikut penjelasannya bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945.

Menanggapi permohonan tersebut, Hakim Konstitusi Saldi Isra meminta agar Pemohon memperbaiki kedudukan hukumnya, dan menyarankan untuk mengonstruksi bagian dari pasal *a quo* yang merugikan pihaknya serta mengkaji salah satu Putusan MK Nomor 46/PUU-XVI/2018 yang pernah mengajukan perkara yang sama. Sementara itu, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih meminta Pemohon mempelajari kembali dengan saksama UU *a quo* dengan memahami hakikat dari contoh yang dijelaskannya. Di sisi lain, Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams menyampaikan agar Pemohon menyempurnakan format permohonannya. (Sri P./ Annisa L.)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 021-2352 9000 ext. 18212, Hp. 08121017130. laman: www.mkri.go.id